# KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: DJ.IV/KEP/HK.00.5/575/2016 TENTANG

## PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN TIBERIAS BATAKA KABUPATEN HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

### Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 poin (a), Pasal 4 Poin (a) dan (b), dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Ijin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK);
- b. bahwa berdasarkan hasil visitasi tanggal 3 sd 6 Agustus 2016 sesuai dengan Surat Tugas Nomor: B-652/DJ.IV/Dt.IV.II/KP.01.1/07/2016, tanggal 14 Juli 2016 terhadap Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Tiberias Bataka Kab. Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diberikan ijin penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Tiberias Bataka Kab. Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara;

#### Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769):
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 8;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 596);
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 953);
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 954);
- 13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 886);

Memperhatikan

- 1. Surat Kepala Sekolah SDTK Tiberia Bataka, Nomor: 04/SMPTK/2016, tanggal 19 Juli 2016 perihal Pengajuan Ijin Operasional;
- 2. Surat Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Nomor: P-192b/Kw.27.5/5/06/2016, tanggal 28 Juni 2016 tentang Rekomendasi;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN (SDTK) TIBERIAS BATAKA KABUPATEN HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA.

KESATU

Menetapkan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Tiberias Bataka Kab. Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara.

KEDUA

Dengan ditetapkannya Ijin Penyelenggaraan SDTK Tiberias Bataka Kab. Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, maka harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Penetapan ijin Penyelenggaraan SDTK Tiberias Bataka Kab. Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara berlaku 4 (empat) tahun, dan akan ditinjau kembali setelah masa ijin penyelenggaraan ini berakhir.

KEEMPAT

Setelah ditetapkan ijin penyelenggaraan SDTK Tiberias Bataka Kab. Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara dapat mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).

KELIMA

Setiap akhir tahun, SDTK Tiberias Bataka, Jl. Trans Halmahera, Desa Bataka, Kec. Ibu Selatan, Kab. Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, diwajibkan memberikan laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyararakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

BLIK IND

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 22 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL,

ODITHA R HUTABARAT#